



**PUTUSAN**  
**NOMOR 4/PID. ANAK/2020/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara khusus pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **MILDA YANTI BINTI ISMAIL**
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu Sukarami Lk. II RT/RW. 012/003  
Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Mariyani, S.H., dan Husni Taufik, S.H., Advokat/Pengacara dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Indonesia Women's Association for Justice) / Yayasan LBH APIK Musi Banyuasin (LBH APIK MUBA) beralamat di Jalan Merdeka No. 499, Lingkungan I, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PEN.PID.ANAK/ 2020/PT PLG. tanggal tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nomor Reg Perk :PDM-13/Sekayu/Eoh.2/07/2020 Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Milda Yanti Binti Ismail pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di belakang Terminal Randik Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, anak Milda menjemput anak Saksi Wulandari Binti Heriyanto di rumahnya, lalu anak Milda berkata "Wulan payo kanti ku nyengok sek Kiki tuh", lalu anak Saksi Wulandari berkata "ao", lalu anak Milda dan anak Saksi Wulandari berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah anak Saksi Puput Febri Binti Fauzan, lalu anak Milda berkata "Put payo lera", dijawab anak Saksi Puput "ao", kemudian anak Milda, anak Saksi Wulandari dan anak Saksi Puput berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Korban Rizki Septarina Binti Arman As, sesampainya di rumah Saksi Korban Rizki, anak Milda berkata "payo milu ku, ku nak betanye", kemudian Saksi Korban Rizki berkata "ngomong ape ?", kemudian anak Milda berkata "nak ngomong tegal", setelah itu Saksi Korban Rizki berkata "ngomong bae sikak", lalu anak Milda tegal bae", selanjutnya Saksi Korban mengikuti anak Milda berbonceng empat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di belakang Terminal Randik Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, berhenti di pinggi jalan, lalu turun dari sepeda motor, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara anak Milda dengan Saksi Korban Rizki, kemudian anak Milda langsung mencakar wajah Saksi Korban Rizki sebelah kiri dan bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban Rizki dengan menggunakan kedua tangan anak Milda, selanjutnya anak Milda menarik baju Saksi Korban Rizki di bagian pundak hingga menyebabkan baju Saksi Korban Rizki robek / tersobek, Saksi Korban Rizki sempat menepis tangan kanan anak Milda, akan tetapi anak Milda langsung mencakar bagian dada Saksi Korban Rizki dan menarik jilbab Saksi Korban Rizki hingga terlepas, selanjutnya Saksi Korban Rizki berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Rizal Bin Rusli yang lewat di tempat tersebut dengan mengendari mobil, lalu meleraikan kejadian tersebut dan mengantar Saksi Korban Rizki ke rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan anak Milda, Saksi Korban Rizki mengalami luka lecet, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh  
Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sekayu Nomor : 445/049/VR/IV/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Purwoginagsih dengan pemberitaan

## Tanda-tanda vital :

Kesadaran :

- sadar dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanan darah : seratus per enam puluh meter air raksa, denyut nadi : sembilan puluh empat per menit, pernafasan : dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

## Pemeriksaan fisik :

Kepala dan wajah :

- Luka lecet di sudut dalam mata kiri dekat hidung, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di bawah mata kiri, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet di pipi kiri, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
- Luka lecet di pipi kanan, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Leher :

- luka lecet di leher sebelah kanan depan, panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tubuh bagian depan (dada dan perut) :

- luka lecet di dada sebelah kanan, panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Tubuh bagian belakang (punggung dan pinggang) :

- tidak ada luka.

Anggota tubuh atas (lengan dan tangan) :

- tidak ada luka.

Anggota tubuh bawah (tungkai dan kaki) :

- Luka lecet di lutut kanan, panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung kaki kanan, panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
- Luka lecet di lutut kiri, panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.

dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih delapan belas tahun. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan beberapa luka lecet di leher sebelah kanan depan, luka lecet dada sebelah kanan, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di punggung kaki kanan dan luka lecet di lutut kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan tuntutan Pidana Nomor Reg.Perkara : PDM- 13/Skayu/Eoh.2/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku Milda Yanti Binti Ismail bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Milda Yanti Binti Ismail dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar segera ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu dengan bekas robekan di bahu sebelah kanan.
  - 1 (satu) helai jilbab warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rizki Septiana Binti Arman As

4. Membebaskan anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sky tanggal 20 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berkonflik dengan hukum Milda Yanti Binti Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak berkonflik dengan hukum melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna abu-abu dengan bekas robekan di bahu sebelah kanan;
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada Korban Rizki Septiana Binti Arman As;

5. Membebaskan kepada Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Sky, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Anak pada tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Anak pada tanggal 10 Agustus 2020

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan kepada Anak pada tanggal 3 Agustus 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada intinya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut masih terlalu rendah, Anak tidak akan jera bahkan dikawatirkan Anak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas memori tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/Pid.Sus-.Anak/2020/PN Sky tanggal 20 Juli 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum, Maka Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sky tanggal 20 Juli 2020, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sky tanggal 20 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami HIDAYAT HASYIM.S.H., sebagai Hakim Ketua, R.MATRAS SUPOMO,S.H.M.H., dan ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu BASTARI TOHA.S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. R.MATRAS SUPOMO,S.H.M.H.,

HIDAYAT HASYIM.S.H.,

2. ROBERT SIAHAAN.S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

BASTARI TOHA.S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2020/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)